

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. 1 Latar Belakang

Indonesia memiliki 37 provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota di setiap provinsi tersebut. Daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah nya masing-masing untuk menjalankan roda kehidupan pemerintahan. Bagir manan yang dikutip oleh Arifin dan Rahmatullah, menjelaskan mengenai pemerintahan daerah yaitu pemerintahan teritorial tingkat bawah yang dibidang ketatanegaraan memiliki hak guna mengurus dan mengatur urusan pemerintahan tertentu yang menjadi urusan rumah tangganya (Arifin & Rahmatullah, 2019: 31). Pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya memiliki seperangkat organisasi yang mencakup lima unsur yakni Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middleline*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/Fungsi (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*). (M. Z. Arifin & Rahmatullah, 2019)

Kepala daerah adalah representasi dari rakyat di setiap daerahnya yang pemilihannya melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada adalah satu kesatuan paket yang tidak bisa terpisahkan karena menjadi bagian dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana secara demokratis rakyat dapat memilih secara langsung dalam Pilkada. Kepala daerah yang mana merupakan penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah bertanggung jawab memimpin urusan daerah serta mempunyai tugas dan tanggung jawabnya (Arifin & Kurnia, 2019: 3). Kepala daerah memegang banyak peran yang penting seperti dalam mengelola daerah, karena kepala daerah sebagai pemerintah daerah harus bertransformasi menjadikan daerahnya unggul baik secara ekonomi maupun pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Sehingga, kepala daerah kinerjanya sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya tugas daerah di Indonesia.

Seperti halnya DKI Jakarta yang merupakan sebuah wilayah administratif setara provinsi dan memiliki posisi istimewa sebagai ibu kota Indonesia. Perkembangan kota sejak awal hingga saat ini terus menghadapi pertumbuhan

yang sangat tinggi dengan kompleksitas elemen. Di mana perkembangan ini tidak luput dari gaya kepemimpinan yang dinamis serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari para kepala daerah yang terus berganti hingga saat ini. Gubernur yang merupakan kepala eksekutif Jakarta merupakan seorang politisi terpilih bersama-sama dengan wakil gubernur dan para anggota DPRD yang memegang pemerintahan strategis Jakarta.

Sejak era kemerdekaan hingga September 1977, Gubernur DKI Jakarta langsung ditunjuk dan diperintah oleh Presiden Indonesia. Namun setelah tahun 1997 sampai tahun 2002, DPRD Provinsi DKI Jakarta yang menunjuk gubernur. Pertama kali di tahun 2007 kepala daerah DKI Jakarta secara langsung dapat dipilih oleh rakyat melalui pelaksanaan Pemilihan umum untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Hasilnya, Fauzi Bowo dan Prijanto memenangkan pemilihan dan dilantik pada 7 Oktober 2007 (BBCNews, 2007). Sejak saat itu gubernur dan wakil gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat lewat Pemilu. Setiap gubernur yang menjabat memiliki batas kekuasaan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan.

Pada kontestasi politik Pilkada tahun 2012, pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama berhasil menang mengalahkan lawannya Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Tetapi dua tahun berselang Joko Widodo memutuskan untuk maju sebagai pasangan Calon Presiden bersama Jusuf Kalla sebagai Calon Wakil Presiden. Maka, terjadi kekosongan jabatan Gubernur yang saat itu langsung diambil alih atau digantikan oleh wakilnya yaitu Basuki Tjahaja Purnama. Kemudian Basuki menunjuk dan memilih Djarot Saiful Hidayat menjadi wakilnya. Namun 3 (tiga) tahun kemudian Basuki mendapatkan kasus tentang penistaan agama yang mengakibatkan dirinya divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hal tersebut mengakibatkan kejadian lama terulang kembali di mana terjadi kekosongan jabatan Gubernur yang kemudian diisi oleh Djarot Saiful Hidayat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2017 tepatnya penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta, Basuki dan Djarot maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta sehingga jabatan Plt Gubernur dipegang oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Setelah pergelaran Pilkada

2017 selesai dengan kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno maka diresmikanlah keduanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Kepala pemerintahan daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis, hal ini dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 18 ayat (4). Terkait dengan Pilkada, pemerintahan daerah yang dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur sarat berkaitan dengan agenda politik yang mempertahankan atau mengganti kekuasaan dengan yang baru melalui Pemilu dan Pilkada. Pemilu dan Pilkada adalah pesta demokrasi sekaligus perpolitikan yang diselenggarakan lima tahun sekali di Indonesia. Atas dasar UUD 1945 dan Pancasila, Pemilu dan Pilkada merupakan upaya dalam mewujudkan pemerintahan nasional yang dijalankan langsung oleh rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada diselenggarakan oleh lembaga yang berintegritas, profesional, dan akuntabel sehingga prinsip Pemilu terpenuhi yakni langsung, umum, rahasia, bebas, adil, dan jujur (J, Kaloh 2009: 20). Dalam hal ini, Pemilu dan Pilkada termasuk instrumen demokrasi dan sarana guna mencapai kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang demokrasi, Pemilu dan Pilkada adalah ujung tonggak pelaksanaan kedaulatan rakyat secara penuh yang hasilnya menentukan nasib dan tujuan bangsa lima tahun kedepan. Suara-suara dari hasil Pemilu dan Pilkada ini akan diterima oleh partai politik peserta pemilu sebagai perwujudan wakil rakyat.

Setiap daerah akan menyelenggarakan Pilkada setiap lima tahun sekali untuk menentukan pemimpin yang menjadi Kepala Daerahnya. Kepala Daerah tersebut memiliki masa jabatan 5 tahun dan pada tahun 2022 ini akan banyak Kepala Daerah yang jabatan atau masa baktinya akan habis. Melansir dari website Kompas (Kompas.com, 2022), di tahun 2022 ada kepala daerah sebanyak 101 yang masa jabatannya akan berakhir dengan uraian yakni 7 diantaranya Gubernur, 76 Bupati, dan 18 Wali Kota. Salah satu Kepala Daerah yang jabatan atau masa baktinya habis pada tahun 2022 adalah DKI Jakarta. Seharusnya setelah masa bakti Gubernur DKI Jakarta habis, akan diselenggarakan Pilkada untuk memilih penggantinya.

Namun berdasarkan pada amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, di tahun 2024 tepatnya bulan November Pilkada akan dilaksanakan secara serentak berbarengan dengan Pemilu yang memilih

Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden pada bulan Februari. Artinya akan ada kekosongan jabatan Kepala Daerah dari mulai tahun 2022 sampai dengan 2024 sebagai dampak dari pelaksanaan Pemilu serentak. Kekosongan jabatan tersebut, mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan optimal bagi berfungsinya lembaga negara dan kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai. Oleh karenanya, kekosongan jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah harus segera diisi guna terhindarnya permasalahan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Dalam menghadapi risiko kosongnya jabatan kepala daerah selama masa transisi pilkada serentak nasional tahun 2024, terdapat beberapa metode yang bisa diterapkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Metode tersebut meliputi penunjukan pelaksana harian (Plh), penunjukan pelaksana tugas (Plt), penunjukan penjabat sementara (Pjs), dan penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah. Dalam konteks ini, penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah merupakan opsi utama yang dipilih oleh pemerintah pusat guna mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) di daerah-daerah tersebut. (F. Arifin & Kurnia, 2019: 4).

Setelah reformasi sampai saat ini, pada tahun 2022 kepemimpinan kepala daerah DKI Jakarta pertama kali dipimpin oleh gubernur sementara atau disebut sebagai Penjabat (PJ) gubernur yang diangkat oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan jabatan akibat dampak dari wacana pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang terdapat dalam UU Pilkada. Berikut adalah daftar tabel Gubernur DKI Jakarta setelah reformasi sampai saat ini:

**Tabel 1. Daftar Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Setelah Reformasi**

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1.	Sutiyoso	6 Oktober 1997 - 7 Oktober 2007	Gubernur XII
2.	Fauzi Bowo	7 Oktober 2007 - 7 Oktober 2012	Gubernur XIII
3.	Joko Widodo	15 Oktober 2012 - 2 Oktober 2014	Gubernur XIV
4.	Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)	19 November 2014 - 23 Mei 2017	Gubernur XV

5.	Djarot Saiful Hidayat	15 Juni 2017 - 15 Oktober 2017	Gubernur XVI
6.	Anies Badwedan	16 oktober 2017 -16 Oktober 2022	Gubernur XVII
7.	Heru Budi Hartono	17 Oktober 2022	Penjabat

(Sumber : Diolah oleh penulis dari Interaktif.kompas.id.  
<https://interaktif.kompas.id/baca/gubernur-jakarta/>)

Kekosongan jabatan Gubernur ini pengisiannya berlandaskan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 dimana pasal tersebut menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 akan ada Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berdasarkan yang diberitakan oleh kompas bahwa mekanisme pengisian jabatan oleh Penjabat ini harus melewati dua tahapan. Tahapan pertama adalah Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI) dan DPRD DKI Jakarta masing-masing mengusulkan 3 nama yang akan menjadi Penjabat ke Presiden RI. Tahapan kedua adalah Presiden RI menunjuk satu nama yang menurutnya kompeten menjadi Penjabat (Kompas.com, 2022). Tentunya pengusulan nama-nama yang akan menjadi penjabat tidaklah mudah, harus memiliki kompetensi, kriteria, dan pengalaman yang mumpuni sehingga nantinya Penjabat yang menjabat akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Pada Senin 17 Oktober 2022, sehari setelah Anies Baswedan masa jabatannya berakhir sebagai Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dilantik oleh Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksana Tugas (PJ) Gubernur DKI Jakarta setelah melewati mekanisme dan tahapan pengisian jabatan oleh Penjabat. Pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan yang merupakan dampak dari pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan tahun 2024 dan didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 100/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022 (CNNIndonesia, 2022). Sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan bertugas sampai terpilihnya Gubernur DKI Jakarta secara definitif melalui Pilkada serentak yang akan diselenggarakan dibulan November tahun 2024. Heru Budi Hartono yang merupakan Penjabat Gubernur DKI Jakarta,

mempunyai tugas dan wewenang terbatas yang ter atur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Keterbatasan yang dimaksud adalah karena terdapat larangan-larangan yang diberikan kepada Penjabat sesuai dengan Pasal 132A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Empat larangan yang dimaksud yaitu (CNNIndonesia, 2022): 1) Melakukan mutasi pegawai; 2) mencabut izin yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan izin yang bertentangan dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya; 3) menyusun kebijakan pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. 4) melaksanakan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan administrasi pemerintahan. Namun, larangan tersebut dapat dikecualikan sesuai Pasal 132A Ayat (2) jika Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan secara tertulis. Dari adanya keterbatasan kewenangan dan larangan yang dimiliki, Penjabat kepala daerah tentunya diharapkan tetap dapat memaksimalkan tugas dan kewajiban yang diemban untuk memajukan dan mensejahterakan daerah yang dipimpinnya.

Pengisian kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta dengan Penjabat ini akan menimbulkan sebuah permasalahan politik yang masih hangat untuk dikaji dan dibahas lebih mendalam. Dengan timbulnya permasalahan politik tersebut, kemungkinan akan banyak berbagai tanggapan dan spekulasi yang muncul dari masyarakat. Tanggapan dan spekulasi ini dapat bermunculan karena penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah dinilai sebagai kebijakan yang problematik, dimana tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses tahapannya. Hal ini mengabaikan peran masyarakat sebagai pemegang kedaulatan daerah. Penunjukan pejabat publik tanpa partisipasi masyarakat bertentangan dengan prinsip-prinsip dan syarat demokrasi, serta tidak sesuai dengan asas *good government* yang menekankan pemerintahan yang terbatas dan tidak sewenang-wenang, dengan memprioritaskan peran rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau *government or rule by people* (F. Arifin & Kurnia, 2019).

Partisipasi masyarakat daerah yang tertutup bisa terlihat di dalam Pasal 174 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa penjabat gubernur ditetapkan

oleh Presiden dan penjabat bupati/walikota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu pada pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016 juga menjelaskan bahwa penjabat (Pj) gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya dan penjabat (Pj) bupati/walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Dengan demikian, penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah merupakan hak prerogatif Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Hal ini menyebabkan keterbatasan partisipasi masyarakat daerah dalam proses penunjukan tersebut.

Ketentuan tersebut tidak menunjukkan adanya partisipasi masyarakat daerah dalam proses penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah, sehingga masyarakat daerah sebagai pemegang kedaulatan terabaikan. Padahal, penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah sangat penting bagi masyarakat karena berkaitan dengan penentuan pemimpin di daerah dan kebijakan yang memengaruhi mereka secara langsung. Partisipasi masyarakat dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak nasional tahun 2024 adalah hal fundamental yang harus dipenuhi dalam negara demokrasi (F. Arifin & Kurnia, 2019).

Hal ini menjadi sorotan bagi publik khususnya pengamat-pengamat politik seperti salah satunya adalah Persatuan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem). Perludem menyoroti pelantikan ini tidak mengindahkan transparansi dan demokrasi seperti yang terdapat dalam asas *good government*. Selain itu, Perludem juga mengkhawatirkan penunjukan calon Penjabat rawan eksploitasi untuk kepentingan politik apalagi saat ini mendekati penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 (BBC.com, 2022).

Sebagaimana diketahui, kepala daerah yang dipilih secara langsung membuka terjaminnya partisipasi politik rakyat guna mencapai kedaulatan untuk menunjuk pemimpin daerahnya sendiri. Pemilihan kepala daerah langsung memiliki tujuan idelanya yang mana ialah guna memilih Kepala Daerah yang bermoral, amanah, cakap, dan berkarakter. Kepala daerah terpilih diharuskan seorang yang membuat hati rakyat senang, mengenal dan mengetahui daerahnya, serta mempunyai keterikatan emosional yang kuat kepada rakyat dan daerahnya. Selanjutnya, Pilkada langsung ini juga menjadi *training ground*, arena pelatihan atau ajang kepemimpinan untuk membekali stok pemimpin yang lebih tinggi. Hal ini juga harus dimasukkan dalam masalah pemilihan dan pengangkatan Penjabat

kepala daerah, di mana Penjabat ini tentunya memiliki perbedaan dengan Pejabat definitif dalam hal kedudukan dan kewenangan serta mekanisme penunjukannya (Kurnia & Rizari, 2019: 81).

Selain kurangnya partisipasi masyarakat daerah karena penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah hanya ditentukan oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri, ada faktor lain yang menjadi masalah dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan akibat Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024, yaitu keterbatasan kewenangan Penjabat (PJ) kepala daerah dan besarnya tingkat kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurut Pasal 132A ayat 2 PP No. 49 Tahun 2008, larangan-larangan dalam Pasal 132A ayat 1 PP No. 49 Tahun 2008 dapat dikecualikan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri terkait beberapa kewenangan penjabat (Pj) kepala daerah menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki kontrol yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh penjabat (Pj) kepala daerah. Situasi ini dapat berdampak negatif pada pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah karena kewenangan yang semula menjadi kewenangan daerah menjadi terpusatkan pada pemerintah pusat.

Keterbatasan kewenangan penjabat (Pj) dan kontrol pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri pada penjabat (Pj) kepala daerah mengakibatkan penjabat (Pj) tidak bisa membuat kebijakan strategis karena harus tergantung pada persetujuan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, dengan kewenangan terbatas dan masa jabatan selama 2 tahun bagi 101 daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, dapat menyebabkan stagnasi pemerintahan daerah. Permasalahan ini tentu merugikan masyarakat karena penjabat (Pj) kepala daerah harus mengatasi permasalahan yang terus bertambah dalam waktu yang terbatas, tanpa melalui proses yang lambat dan membingungkan.

Permasalahan ini seharusnya menjadi atensi masyarakat khususnya bagi anak muda DKI Jakarta mahasiswa UPNVJ. Dimana mahasiswa UPNVJ sebagai anak muda dan merupakan generasi milenial sudah sewajarnya mengetahui akan permasalahan ini. Permasalahan ini bukan hanya menyangkut tentang jabatan, tetapi menyangkut juga tentang kebijakan yang dikeluarkan apakah akan

berdampak positif atau negatif. Selain itu juga ini didasarkan pada penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah yang nantinya berpengaruh terhadap proses demokratisasi di daerah. Pengisian jabatan ini sarat akan kepentingan politik dan terkesan tidak demokratis karena banyak masyarakat tidak mengetahui secara jelas usulan-usulan nama yang diajukan. Selain itu, masyarakat juga tidak mengetahui mengenai rekam jejak dari setiap nama yang diajukan (BBC.com, 2022). Tetapi sayangnya, banyak anak muda yang menjadi penggerak perubahan malah jarang bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang isu ini. Anak muda lebih cenderung memahami dan mengerti tentang isu-isu politik yang berkaitan dengan Pemilu atau Pilkada, padahal isu pengisian kekosongan jabatan dengan pejabat juga tidak kalah pentingnya.

Saat ini, anak muda termasuk mahasiswa UPNVJ pada umumnya memiliki pandangan negatif terhadap politik yang di mana menurut mereka politik hanya sekedar memperjuangkan jabatan dan kekuasaan serta memikirkan kepentingan pribadinya, bukan mengutamakan kepentingan rakyat. Hal itu lah yang menjadi alasan kecenderungan generasi milenial terhadap politik untuk menutup mata dan telinga (Irwan et al., 2021). Politik tidak menyenangkan bagi anak muda, sebab sebagian besar yang mereka ketahui mengenai politik ialah politik kegaduhan yang mana antar kawan politik saling menjatuhkan dan adanya kesan buruk bagi generasi milenial, sehingga bagi anak muda keterpahaman akan politik ini memiliki persepsi yang salah. Padahal, kesadaran politik mereka merupakan faktor penting dalam partisipasi politik rakyat, namun tentunya tanpa kesadaran politik, partisipasi politik aktif dan kehidupan demokrasi yang baik tidak dapat dicapai, terutama di daerah, dan di Indonesia secara keseluruhan.

Wujud dari kesadaran partisipasi politik dalam masyarakat khususnya anak muda sebagai generasi millenial adalah dengan mengikuti berbagai perkembangan mengenai perpolitikan di Indonesia. Salah satu bentuk perkembangan perpolitikan yang sedang hangat di Indonesia adalah banyaknya kekosongan jabatan Kepala Daerah di Indonesia akibat dari pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, tidak terkecuali jabatan Gubernur di DKI Jakarta. Kekosongan jabatan ini menjadi penting dikarenakan posisi DKI Jakarta adalah Ibukota negara Indonesia yang dimana memiliki banyak sekali anak-anak muda yang harus memiliki kesadaran

partisipasi politik. Seharusnya anak muda mulai sadar bahwa kekosongan jabatan yang krusial ini sangat penting untuk diikuti perkembangannya. Perkembangan dari kekosongan jabatan Gubernur ini telah masuk babak baru dengan adanya penunjukkan Penjabat Gubernur yakni Heru Budi Hartono untuk menggantikan Anies Baswedan. Dengan masuknya babak baru ini anak muda harus memiliki ekspektasi yang tinggi kepada Penjabat Gubernur terpilih untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta tahun 2022.

Ekspektasi yang harus ada dipikiran mahasiswa UPNVJ sebagai anak muda adalah Penjabat Gubernur ini diharapkan mampu melanjutkan kebijakan yang pro rakyat dari Gubernur/Wagub terdahulu serta memberi perhatian khusus terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk. Sementara ekspektasi yang lebih tinggi Penjabat Gubernur ini diharapkan mampu membuat inovasi baru yang belum pernah dicapai Gubernur/Wagub terdahulu meskipun memiliki keterbatasan dalam kewenangannya. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Achmad Yani selaku Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta, bahwa Penjabat Gubernur DKI diharapkan mampu meneruskan pembangunan yang ada di DKI Jakarta, kemacetan lalu lintas, banjir dan sampah teratasi, menciptakan lapangan kerja, berkurangnya pengangguran dan ekonomi rakyat terbangkitkan (RM.id, 2022).

Selain itu, penunjukkan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur kemungkinan akan membuat anak muda memiliki ekspektasi bahwa Penjabat yang telah dipilih memiliki figur yang tegas, berintegritas, dekat dengan rakyat, bertanggung jawab dan sebagai Penjabat Gubernur mempunyai kinerja yang baik sampai tahun 2024, mengungguli berbagai karakter atau atribusi dari Gubernur/Wagub terdahulunya. Dari ekspektasi tersebut tentunya akan memunculkan harapan-harapan anak muda DKI Jakarta khususnya pada penelitian ini yaitu mahasiswa UPNVJ terhadap Penjabat Gubernur yang terpilih, dimana terlepas dari adanya pembatasan otoritas kewenangan yang dimiliki oleh Penjabat Gubernur mereka berharap bahwa terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh Penjabat untuk lebih responsif dengan kebutuhan mereka dan memajukan daerahnya.

Sejalan dengan penelitian terdahulu dalam jurnal “Badamai Law Journal” yang dipublikasikan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung berakreditasi Garuda dan ICI World of Journals yang ditulis oleh Mahropiono yang diakses pada 6 Oktober 2022 yang berjudul “Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur (Studi Jabatan Gubernur di DKI Jakarta)” menjelaskan bahwa diperlukan kejelasan aturan hukum dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam pengisian dan menjalankan pergantian pada kosongnya jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Mahropiono, 2016). Jurnal ini peneliti gunakan sebagai acuan dalam menggali informasi terkait dengan pengisian kekosongan jabatan Gubernur khususnya pada Provinsi DKI Jakarta karena masa jabatannya sudah habis. Berbeda dengan penelitian penulis, penelitian yang ditulis oleh Mahropiono ini lebih mengkaji mengenai mekanisme pengisian dan pergantian jabatan gubernur DKI Jakarta berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007, serta pengisian dan penggantian jabatan gubernur DKI Jakarta diketahui dari ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2015.

Sedangkan pada penelitian ini penulis mengkaji dan lebih berfokus pada topik pengisian kekosongan jabatan Gubernur dari perspektif politik dimana untuk mengetahui apakah proses pengisian kekosongan jabatan ini dapat dikatakan bersifat demokratis atau tidak serta apakah sudah sesuai dengan asas *good governance* atau belum. Di samping itu, penulis juga mengkaitkan pengisian kekosongan jabatan ini dengan respon anak muda dengan tujuan untuk mengetahui *feedback* dari masyarakat khususnya anak muda akibat adanya keputusan pengisian kekosongan jabatan dengan PJ Gubernur serta mengetahui seberapa besar partisipasi politik anak muda dalam mengikuti isu isu terkini.

Pada penelitian yang termuat dalam jurnal “Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI” yang ditulis oleh Rais Agil Bahtiar berjudul “Kebutuhan Penjabat Dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah” menjelaskan bahwa pada tahun 2022 terdapat kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir dengan jumlah sebanyak, kebutuhan untuk mengisi jabatan kepala daerah sementara tersebut adalah pekerjaan rumah pemerintah, yang perlu segera diperhatikan dan dilaksanakan (Bahtiar, 2022). Penjabat kepala daerah akan menggantikan posisi kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun 2022 sampai kepala daerah definitif terpilih lewat hasil Pilkada Serentak 2024. Penelitian

ini membantu penulis dalam mengkaji mekanisme pengangkatan dan aturan teknis rekrutmen pejabat kepala daerah yang diperlukan dalam proses pengangkatan Pejabat. Hal ini diperlukan untuk memastikan Pejabat yang dilantik memiliki kinerja dan kompetensi yang mumpuni untuk menjalankan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas di tahun politik Pemilu 2024.

Perbedaan penelitian penulis dengan artikel jurnal yang ditulis oleh Rais Agil adalah pada aspek yang diteliti. Dalam jurnal artikel jurnal yang ditulis oleh Rais Agil berfokus pada keterbutuhan pejabat untuk pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan dalam menjalankan tugas nya pejabat kepala daerah terdapat tantangan. Sementara dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Pejabat yang mengisi kekosongan jabatan khususnya jabatan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian dikaitkan dengan respon anak muda dalam menyikapi kebijakan tersebut.

Pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Win Yuli Wardani, Nunuk Nuswardani, dan Slamet Suhartono berjudul “Filling the Position of Regional Head Executive Task in the Regional Government System in Indonesia” dalam jurnal “Technium Social Sciences Journal” yang terindeks dalam database internasional membahas mengenai syarat dan ketentuan dalam pengangkatan pejabat pelaksana tugas kepala daerah dengan pengangkatan kepala daerah dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, dimana syarat nya yaitu : 1) Dalam hal terjadi kekosongan karena habisnya masa jabatan Kepala Daerah, maka Menteri Dalam Negeri mengangkat seorang “Pejabat” dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang kemudian akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (2) Apabila kepala daerah diluar tanggung jawab negara sedang cuti, misalnya berhalangan sementara waktu, seperti mencalonkan diri sebagai petahana dalam pemilihan kepala daerah atau diduga terlibat dalam perkara atau hukum, maka akan ditugaskan Plt Menteri Dalam Negeri yang menunjuk Pejabat Kepala Daerah dengan wakilnya. Namun, jika wakil juga mencalonkan dirinya, Menteri Dalam Negeri menunjuk dan memilih eselon 1 atau tingkat pertama di luar Kemendagri sebagai Pejabat Gubernur (Wardani et al., 2021).

Perbedaan dengan peneliti penulis ialah terletak pada jenis penelitiannya. Jurnal ini menggunakan penelitian yuridis normatif dalam menjelaskan pembahasannya. Penelitian ini membantu penulis memahami apabila ada

kekosongan jabatan kepala daerah yang diakibatkan oleh berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan cuti diluar tanggung jawab negara atau sementara diberhentikan, maka Penjabat diangkat untuk menggerakkan arus pemerintahan daerah, dengan kewenangan yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini berdasarkan jurnal ilmiah multidisiplin ilmu “JSSH: SAINS, SOSIAL & HUMANIORA” yang dipublikasikan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Univeritas Muhammadiyah Maluku Utara, penelitian Syarifuddin Usman yang berjudul “Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai)” menjadi pembanding lokasi yang menjadi fokus bahasan mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Menurut jurnal ini, penunjukan Penjabat kepala daerah di banyak kabupaten, termasuk Kabupaten Morotai, memicu berbagai kontroversi sebab Mendagri dinilai tidak memperdulikan usulan gubernur, sehingga sikap Mendagri dianggap sebagai malpraktek dalam tata kelola pemerintahan (Usman, 2022).

Dalam jurnal ini, dapat membantu penulis untuk memahami apa saja permasalahan yang timbul dari adanya pengangkatan Pj Kepala daerah. Diketahui bahwa permasalahan tersebut terdiri dari pertama yaitu adanya potensi celah penitipan kepentingan politiknya oleh individu tertentu, kemudian bantuan sosial untuk masyarakat dan Pemda ASN dapat terpolitisasi, hingga migrasi pegawai dengan kepentingan politik yang berbeda, yang pada akhirnya birokrasinya ikut terseret ke politik. Selain itu, pengangkatan Penjabat kepala daerah yang terlalu lama menimbulkan masalah dalam otonomi daerah yang rawan suap dan penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*. Kekhawatiran akan terjadi suap karena pejabat tingkat desa dapat melakukan praktik jual beli jabatan terlebih lagi dalam mengisi jabatan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Tidak demokratis dan tidak transparannya penunjukan dan pengangkatan Penjabat dapat memberikan ruang untuk kepentingan politik dari tingkat pusat hingga daerah. Oleh karena itu, jurnal ini juga mendukung penelitian ini dalam mempertimbangkan perlunya regulasi yang mengatur tentang pengangkatan Penjabat kepala daerah

yang tidak menimbulkan kontroversi atau melemahkan rasa keadilan bagi kelangsungan otonomi daerah.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara jurnal yang ditulis oleh Syarifuddin Usman dengan penelitian ini. Dalam jurnal Syarifuddin Usman, studi kasus yang digunakan adalah pengangkatan Pejabat untuk Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada pengangkatan Pejabat untuk Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur di DKI Jakarta. Selain itu dalam jurnalnya juga menjelaskan mengenai polemik-polemik yang muncul dari pengangkatan Kepala Daerah tersebut, sementara dalam penelitian ini hanya membahas mengenai aspek demokratis dan *good governance* dalam proses penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Kepala Daerah di DKI Jakarta.

Serta dalam jurnal “Keamanan Nasional” yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ) berakreditasi Sinta 3, penelitian yang ditulis oleh Juanda, dan Ogiandhafiz Juanda berjudul “Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Menghadapi Pilkada Serentak 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara” Dijelaskan bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah secara resmi atau tertulis oleh pemerintah untuk Pemilukada 2024 sudah sesuai dengan ketentuan UU No.10 tahun 2016 Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Namun, penunjukan pejabat daerah secara substansial atau esensi sudah melanggar prinsip konstitusionalisme yakni prinsip negara demokratis dan negara hukum, prinsip legalitas dan prinsip otonomi daerah. Hal tersebut melanggar UUD NRI Tahun 1945 serta melemahkan dan tidak memenuhi prinsip transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas yang terkandung dalam asas-asas penyelenggaraan negara dan *good governance*.

Selain itu, penetapan Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama dari Anggota TNI dan Polri aktif sebagai Pejabat Kepala Daerah merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan putusan MK Nomor 15/ PUU-XX/2022 (Juanda & Juanda, 2022). Jurnal ini membantu peneliti dalam memahami pro dan kontra dari aspek-aspek yang terkait dengan penunjukan pejabat Kepala Daerah,

yaitu kurangnya peraturan pemerintah, transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas, serta menelaah pro dan kontra dari penunjukan dan pengangkatan pejabat kepala daerah dari anggota TNI dan Polri aktif.

Dalam penelitian yang termuat di Jurnal Pendidikan Tambusai yang ditulis oleh Laurene Patricia pada tahun 2023 terakreditasi Garuda berjudul “Krisis Demokrasi Akibat Pengangkatan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Tanpa Suara Rakyat” menjelaskan bahwa menurut ahli hukum tata negara Feri Amsari dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraeni, penunjukan pejabat gubernur oleh Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan di Jakarta dianggap kurang demokratis dan dapat digugat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam proses penunjukan dan ketidakjelasan aturan dari Kemendagri terkait hal tersebut. Perlunya Kemendagri untuk membentuk aturan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan pengisian pejabat calon agar proses penunjukan tersebut dapat dilakukan secara transparan dan demokratis, serta menghindari kepentingan politik menjelang pemilu (Patricia, 2023).

Selain itu, pemerintah diharapkan lebih melibatkan masyarakat dalam menentukan kriteria dan calon pejabat gubernur yang akan diangkat. Namun, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono, menyoroti keterbatasan kewenangan yang dialami oleh pejabat kepala daerah selama masa jabatannya, yang dapat memperlambat pengambilan keputusan dan memperpanjang alur birokrasi. Penelitian ini membantu penulis dalam memperkuat data yang dimana substansi yang ditulis oleh Laurene Patricia juga menegaskan bahwa kekosongan jabatan yang diisi oleh pejabat Gubernur dinilai kurang demokratis. Meskipun dalam jurnal lebih mengkaji dari sisi aturan hukum atau yuridis normatif, tetapi berkaitan dengan substansi, maka penelitian ini sangat cocok sebagai data pendukung penulis. Perbedaan yang terletak dari penelitian ini dengan penulis adalah metode penelitian Laurene lebih menekankan pada aturan hukum yang berlaku (metode penelitian kualitatif yuridis normatif) sedangkan penulis lebih menekankan kepada pandangan responden mahasiswa terkait dengan penunjukan atau pengangkatan gubernur DKI Jakarta dengan menggunakan metode penelitian mix method.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Rahmazani yang berjudul “Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024” dan termuat dalam Jurnal Konstitusi berakreditasi Sinta 2, menjelaskan bahwa pengisian jabatan kepala daerah oleh penjabat pada masa transisi pra pilkada nasional 2024 menghadapi persoalan dan dinamika. Salah satunya adalah mekanisme pengangkatan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas. Pengangkatan penjabat dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi, mengakibatkan legitimasi penjabat yang lemah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Rahmazani, 2023)

Terdapat perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Rahmazani dengan penelitian ini, yaitu pertama, dalam metode penelitiannya Rahmazani menggunakan metode penelitian hukum normative sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian mix method (pencampuran metode penelitian kuantitatif dan kualitatif). Kedua, dari sisi substansi, jurnal yang ditulis oleh Rahmazani lebih menyoroti dinamika pengisian penjabat pada masa transisi pra pilkada 2024 dari sisi hukum atau peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian ini lebih mencakup mengenai dinamika pengisian penjabat dari sisi politik. Di sisi lain, jurnal yang ditulis oleh Rahmazani juga menjadi data pendukung dan memiliki persamaan dalam penelitian ini, dimana Rahmazani mengatakan bahwa meskipun pengangkatan penjabat kepala daerah tidak bisa disamakan dengan pemilihan kepala daerah definitif, namun perlu diusahakan keterlibatan masyarakat dan pengangkatan yang transparan.

Jurnal yang ditulis oleh Else Suhaimi dan M. Yasin yang berjudul “Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah” termuat dalam Jurnal Tripantang pada tahun 2022, juga dapat menjadi literature review, dimana dalam jurnalnya menjelaskan bahwa pengisian jabatan kepala daerah memiliki dua mekanisme, yaitu Pemilihan Umum dan Pengangkatan. Kedua mekanisme ini digunakan dalam waktu, situasi, dan konteks yang berbeda. Pemilihan umum dilakukan setiap lima tahun dengan tujuan untuk memilih pemimpin sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sementara itu, pengangkatan dilakukan oleh pejabat tertinggi dalam struktur pemerintahan negara. Dalam jurnal Else dan Yasin ini menjadi data

pendukung yang dapat digunakan dalam penelitian ini, karena dijelaskan bahwa salah satu pengisian jabatan adalah dapat melalui Kementerian Dalam Negeri RI dan DPRD. Untuk mendapatkan dua calon kepala daerah dan wakilnya, ada dua mekanisme yang dilakukan: pertama, melalui penunjukan langsung oleh Kemendagri; kedua, melalui proses penyaringan dan pendaftaran calon kepala daerah dan wakilnya dengan bantuan tim seleksi internal. Baik penunjukan langsung maupun melalui pendaftaran memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Suhaimi & Yasin, 2022)

Perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Else dan Yasin dengan penelitian ini adalah terletak dalam substansinya dimana dalam jurnal tersebut lebih berfokus pada penjelasan mengenai mekanisme dan prosedur pengisian jabatan Kepala Daerah yang kosong, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada sisi politik yang ingin mengetahui pandangan responden anak muda khususnya mahasiswa UPNVJ yang berdomisili di DKI Jakarta terhadap pengisian jabatan Kepala Daerah yang kosong dengan Pejabat.

Jurnal yang ditulis oleh Alma'arif dan Megandaru W. Kawuryan berjudul "Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana" diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan pada tahun 2021 juga menjadi data pendukung dalam penelitian ini. Dalam jurnal yang ditulis oleh Alma dan Megandaru menjelaskan bahwa pejabat pelaksana dengan kewenangan terbatas akan menghadapi kesulitan dalam mengelola pemerintahan DKI Jakarta, terutama dengan legitimasi yang terbatas. Solusinya adalah tetap melaksanakan Pilkada pada tahun 2022. Perbedaan legitimasi antara pejabat pelaksana dan pejabat definitif hasil pemilihan kepala daerah sangat signifikan menurut para pakar pemerintahan daerah. Pejabat pelaksana diangkat oleh presiden berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri, sementara pejabat definitif dipilih oleh masyarakat DKI Jakarta. (Arif & Kawuryan, 2021)

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan jurnal tersebut dalam hal penggunaan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Namun, terdapat perbedaan dalam metode penelitian, di mana jurnal tersebut

menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method). Selain itu meskipun juga data ini menjadi pendukung, terdapat perbedaan dalam hal substansi, dimana jurnal tersebut mengkaitkan legitimasi kota DKI Jakarta sebagai ibukota negara saat ini dengan kondisi nanti ketika ibukota negara pindah ke IKN.

Dalam penelitian yang termuat di “Jurnal Hukum Replik” yang ditulis oleh Tohadi pada tahun 2018 yang terakreditasi Sinta 5 dan Garuda berjudul **“Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Yang Berasal Dari Anggota Tentara Nasional Indonesiadan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan Sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat)”** menjelaskan bahwa Proses pengangkatan pejabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan Polri harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU Pilkada dan UU ASN, serta persyaratan yang khusus berlaku bagi anggota TNI dan Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU TNI dan UU Polri. Oleh karena itu, pengangkatan pejabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan Polri tanpa mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan dan dinas kepolisian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tohadi, 2018).

Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan pengangkatan pejabat kepala daerah bagi anggota TNI dan Polri memiliki aturan khusus yang harus dipatuhi, selain persyaratan umum yang berlaku untuk seluruh calon kepala daerah. Proses pengangkatan pejabat kepala daerah. Menurut hukum positif, pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat tanpa mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian tidaklah tepat. Hal ini dikarenakan aturan yang berlaku seperti UU Polri, PP No. 15/2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI Menjadi PNS untuk Menduduki Jabatan Struktural yang telah diubah dengan PP 4/2002 dan PP 21/2002; serta PP 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI. Penunjukkan unsur TNI dan Polri sebagai pejabat kepala daerah tanpa mengundurkan diri ini juga dipandang oleh sebagian masyarakat bertentangan dengan aturan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pejabat gubernur, bupati, atau walikota dikhususkan dalam ruang lingkup

kementrian yang membidangi urusan dalam negeri. Selain itu juga akan menimbulkan konflik kepentingan karena jabatan rangkap yang diemban berimplikasi terhadap dua kewenangan yang dimiliki secara bersamaan. Oleh karena itu, Komjen Pol Mochammad Iriawan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam aturan tersebut jika ingin mengisi jabatan kepala daerah sementara sekaligus masih aktif sebagai anggota Polri.

Dengan menjadikan penelitian yang ditulis oleh Tohadi sebagai literature review, ini membantu penulis mendapati data pendukung bahwa tidak dibenarkan jika penjabat Kepala Daerah diisi oleh seorang anggota TNI atau Polri yang masih aktif dikarenakan ini melanggar Undang-Undang yang ada. Oleh karena itu, sepatutnya dalam pemilihan penjabat Kepala Daerah diperlukan adanya suara rakyat sebagai bentuk demokrasi sekaligus pemilihan dilandaskan pada transparansi. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada substansi atau objek penelitian dimana objek penelitian yang ada dalam jurnal ini adalah seorang anggota Polisi aktif yaitu Komjen Pol Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat sementara objek penelitian penulis pandangan responden anak muda dalam hal ini mahasiswa/i UPN Veteran Jakarta yang tinggal di wilayah DKI Jakarta. Kemudian terdapat juga perbedaan dalam metode penelitian yaitu penelitian Tohadi menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penulis karena berkaitan dengan sosial atau opini, lebih menekankan penelitian mix method.

## **I. 2 Rumusan Masalah**

Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 membawa banyak dampak salah satunya adalah dilaksanakannya Pilkada serentak pada tahun yang sama. Pelaksanaan Pilkada serentak ini berpengaruh terhadap masa jabatan seorang Kepala Daerah, di mana pada tahun 2022-2023 terdapat beberapa Kepala Daerah yang masa jabatannya akan habis. Berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah ini sudah pasti akan berdampak pada adanya jabatan yang kosong dan harus segera diisi oleh para Penjabat sementara berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang pada tahun 2022 masa jabatan Kepala Daerahnya akan habis, maka diperlukan seorang Penjabat untuk mewakili peran Kepala Daerah hingga pemilihan Kepala

Daerah yang baru. Maka dari itu untuk menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya pada 16 Oktober 2022 ditunjuklah Heru Budi Hartono sebagai pejabat kepala daerah DKI Jakarta. Penunjukan dan pengangkatan Heru Budi Hartono sebagai Pejabat Gubernur sudah sesuai dengan UU Pilkada karena diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan sudah disetujui oleh Presiden. Namun, pemilihan Pejabat Gubernur DKI Jakarta kemungkinan akan menimbulkan reaksi dan spekulasi yang beragam dari masyarakat. Pasalnya, masyarakat tidak mengetahui secara pasti mengapa Heru Budi Hartono dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi Pejabat Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menelaah dan ingin mengetahui pandangan responden anak muda DKI Jakarta mengenai pemilihan dan pengangkatan Heru Budi Hartono menjadi Pejabat Gubernur DKI Jakarta apakah telah mengikuti prinsip-prinsip *good governance* dengan melakukan survei dan wawancara kepada mahasiswa UPN Veteran Jakarta.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang penulis ajukan yaitu: Bagaimana Pandangan Responden Mahasiswa UPNVJ Sebagai Anak Muda DKI Jakarta Dalam Menyikapi Pengisian Jabatan Gubernur DKI Jakarta Dengan Pejabat Gubernur Akibat Adanya Kekosongan Jabatan?

## **I. 3 Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Praktis**

- a. Untuk mengetahui mekanisme pergantian Gubernur DKI Jakarta dengan Pejabat Gubernur apakah telah dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi dan *Good Governance*.
- b. Untuk mengetahui pandangan responden anak muda DKI Jakarta Mahasiswa UPNVJ dalam menyikapi pergantian Gubernur DKI Jakarta dengan Pejabat Gubernur

### **2. Tujuan Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perluasan ilmu pengetahuan di bidang politik. Penelitian ini juga diharapkan mampu

memberikan informasi, khususnya mengenai pergantian Gubernur dengan Penjabat Gubernur akibat dari adanya kekosongan jabatan.

#### **I. 4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membawa manfaat yang besar, bagi:

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini penulisannya dapat memberikan informasi dan wawasan pengetahuan dalam mempelajari dan mencermati lebih jauh mengenai pandangan responden publik terlebih lagi anak muda DKI Jakarta Mahasiswa UPNVJ dari adanya pengisian jabatan Gubernur oleh penjabat Gubernur. Hal tersebut juga dapat menjadi bahan perbandingan pada penelitian dimasa yang akan datang dalam membedah apa saja informasi yang akan didapatkan. Dengan demikian, penelitian tugas akhir ini diharapkan untuk peneliti lain bisa menjadi bahan referensi jika akan meneliti hal serupa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk mempelajari tentang mekanisme pengisian kekosongan jabatan strategis seperti Kepala Daerah yang dikarenakan masa jabatan yang sudah habis. Di samping itu kedepannya penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi DPRD, Kemendagri dalam mempertimbangkan pengusulan siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengisian kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta, serta menjadi masukan terhadap hal-hal yang harus dilakukan oleh Penjabat periode selanjutnya.

#### **I. 5 Sistematika Penulisan**

Dalam hal ini Tugas Akhir yang dipilih oleh penulis ialah Skripsi, yang dibagi dalam BAB yang tersusun secara sistematis, dengan skema laporan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan penulis akan menguraikan secara terperinci dan sistematis tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan secara praktis dan teoritis, dilanjutkan dengan manfaat, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi uraian tentang tinjauan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian, seperti konsep penelitian, kerangka teori, serta kerangka pemikiran.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Di dalam Bab III ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari penjelasan objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data kualitatif dan rincian kerja prosedur penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil temuan dari data penelitian yang telah dianalisis berhubungan erat dengan data, landasan teori-teori yang digunakan sehingga dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian yang terdiri dari 2 sub pokok bahasan sesuai dengan rumusan masalah yang penulis pilih.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan dan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah analisis pembahasan masalah dan temuan dari hasil penelitian, sementara saran merupakan uraian tentang harapan penulis agar hasil penelitian dapat berguna bagi pihak-pihak terkait. Saran ini terdiri dari saran praktis dan teoritis.